BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Jl. H. Amir Rt. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
No Telp. 0527 - 6060083
E-mail: panwas.hsu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 001/K.Bawaslu.KS-06/KP.01.00/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN SE- KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned with CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama :

1. Kecamatan Amuntai Tengah :
   1) **Herry Febriadi, S.H.,M.H**
   2) **Nurdian Hapsyari Putri**
   3) **Hamsani**

2. Kecamatan Sungai Tabukan :
   1) **Zain Norahmi**
   2) **Akhmad Faisal**
   3) **Zainal Ilmi, S.Pd.I**

3. Kecamatan Amuntai Utara :
   1) **Saprudin**
   2) **Barkatillah**
   3) **Henny Susanti**

4. Kecamatan Danau Panggang :
   1) **Rahmatullah, A.Md**
   2) **Ahmad Ramadhan, SP**
   3) **Irwan**

5. Kecamatan Banjang :
   1) **Siti Fatimah**
   2) **Emil Salim**
   3) **Abu Bakar, S.Pd.I**

6. Kecamatan Sungai Pandan :
   1) **Bambang Hermanto, S.Pd.I**
   2) **Aswaturraihan**
   3) **Wahyuni, S.Pd.I**

7. Kecamatan Haur Gading :
   1) **Barkatullah, S.Pd.I**
   2) **H. Ika Permana**
   3) **Isnain**

8. Kecamatan Paminggir :
   1) **Noorhan**
   2) **Abu Bakar**
   3) **Abdul Hadi**

Scanned with CamScanner

9. Kecamatan Amuntai Selatan :

1) Taslim Assyarif

2) Rima Melati

3) Rif'at Ramadhani

10. Kecamatan Babirik :

1) Haris Fadilah

2) Murjani

3) Rukiah

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Hulu Sungai Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Camat se-Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. SYARDANI

Scanned with CamScanner